

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Penulis melihat bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 ada yang beberapa yang benar dan penulis setuju. Akan tetapi di beberapa pertimbangan lagi penulis melihat bahwa hakim memberi pertimbangan yang tidak tepat karena melihat usaha Komisi Pemilihan Umum yang ingin memberikan calon anggota legislatif yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak yang cacat sebagai suatu niscaya. Seharusnya hakim mendukung usaha tersebut sehingga semangat yang ingin dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat tercapai dan bukan suatu keniscayaan untuk dilakukan. Sehingga melihat pertimbangan tersebut seharusnya tidak dituangkan dalam pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018.

Satu pertimbangan lagi yang dirasa kurang tepat dalam pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 adalah dengan melihat norma dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan di atasnya. Padahal norma yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 untuk

memastikan demokrasi yang bersih. Walaupun tidak sesuai dengan norma yang ada dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang atas mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Seharusnya hakim melihat norma baru pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tersebut sebagai sebagai suatu hal yang berbeda karena hukum bukan bicara masalah Kepastian Hukum saja melainkan ada Keadilan Hukum dan kemanfaatan yang menjadi apa yang dimanakan sebagai Tujuan Hukum.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 adalah putusan yang menjauhkan diri terhadap Teori Hukum Progresif. Dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 hanya memutuskan berdasarkan Kepastian Hukum saja. Sedangkan konsep dalam Hukum Progresif seharusnya hukum itu bukan hanya membicarakan Kepastian Hukum saja, akan tetapi hukum itu harus membicarakan kepentingan yang lebih luas. Maksud dari kepentingan yang lebih luas dalam Hukum Progresif adalah harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 dirasa kurang mementingkan kepentingan yang lebih luas sesuai

apa yang dimaksud Satjipto Raharjo dalam Teori Hukum Progresif  
yaitu masyarakat.



## B. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 hanya melihat Kepastian Hukum saja. Dikarenakan dalam beberapa pertimbangan yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 menurut Penulis sangat tidak memenuhi apa yang dimaksud sebagai Tujuan Hukum. Dimana seharusnya hakim mendukung usaha Komisi Pemilihan Umum sebagai hal yang baik untuk menciptakan demokrasi yang bersih dan melihat apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, sebaiknya Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review* agar PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memiliki semangat dari masyarakat untuk memperoleh calon anggota legislatif yang memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dapat diterapkan. Karena jika pasal 240 ayat (1) tetap berlaku maka secara normatif Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak dapat diterapkan.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 menjauhkan dirinya terhadap teori yang dibuat oleh Satjipto Raharjo yang menjelaskan bahwa seharusnya hukum itu harus melihat apa yang

dibutuhkan masyarakat bukan sebaliknya yang hukum hanya tunduk kepada ketentuan hukum itu sendiri. Kepastian Hukum memang penting karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna hukum itu sendiri karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Akan tetapi dalam Hukum progresif yang paling penting adalah yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga diharapkan dapat menciptakan hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan.

Oleh karena itu, Penulis menyarankan bahwa seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 tersebut melihat kebutuhan masyarakat terhadap calon anggota legislatif yang berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas menjadi salah satu faktor penting hakim dalam memutus. Sehingga diharapkan norma dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dapat dilaksanakann sehingga dengan disajikannya calon anggota legislatif berasal dari figur yang bersih dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu mendatang. Jika terpilih pun diharapkan dapat menggunakan kewenangannya semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi akan tetapi dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga dapat menciptakan demokrasi yang bersih.